



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. Pemanding, umur 65 tahun/ Yogyakarta, 05 Juni 1955, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Popongan RT 014 RW 030 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pemanding I;
2. Pemanding, umur 61 tahun/ Yogyakarta, 31 Desember 1959, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngawaen RT 001 RW 011 Kel. Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pemanding II;
3. Pemanding, umur 58 tahun/ Yogyakarta, 02 Februari 1962, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanganyar RT 009 RW 029 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pemanding III;
4. Pemanding, umur 57 tahun/Yogyakarta, 31 Desember 1963, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Atas, tempat kediaman di Blunyahrejo TR.II/909 RT 018 RW 005 Karangwaru Tegalrejo, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Pemanding IV;

5. Pemanding ono, umur 54 tahun/Yogyakarta, 12 Juli 1966, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Pemanding V;

6. Pemanding, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bangunrejo TR.I/1634 RT 051 RW 011 Kricak Tegalrejo, dahulu sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Pemanding VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri Pelu, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Fortuna Asri No 08 Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding;

Melawan

1. Terbanding, umur 70 tahun/, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta., dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Tegalrejo Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat II,
sekarang Terbanding II;

Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Zul
Fadhli, S.H., M.H., Meila Nurul Fajriah, S.H, MPA.,
Abdul Malik Akdom, S.H. dan Budi Hermawan,
S.H. kesemuanya Advokat dan Advokat magang
yang berkantor di Jalan Benowo Nomor 309
Kotagede Yogyakarta berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 14 Oktober 2020, disebut sebagai
Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua
surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan
resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Yk.
tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 shafar
1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk
mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama
tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk
selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan
banding pada tanggal 5 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permohonan
Banding Nomor 177/Pdt.G/220/PA.Yk. yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 5 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020 hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Yk. tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bahwa Para Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Yk. tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020 hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Yk. tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bahwa Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Yk. tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 9 November 2020 dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/2407/Hk.05/XI/2020, tanggal 9 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding masih dalam dalam tenggat waktu banding oleh karenanya maka secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding (selanjutnya disebut MHTB) akan mempertimbangkan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Para Pebanding dan Para Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Drs.. Indriyono sebagai mediator juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23-3-2020, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk. dari surat gugatan, jawab menjawab di persidangan, pembuktian dan kesimpulan masing-masing pihak serta salinan putusan *a quo* memori banding dan kontra memori bandingnya, MHTB dapat menguatkan putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa MHTB perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terlebih dahulu bahwa mengenai umur Para Penggugat/Para Pebanding pada putusan tingkat pertama tertulis semuanya 51 tahun dan Para Tergugat/Para Tebanding 66 tahun, setelah diteliti adalah:

1. Pembanding, umur 65 tahun/ Yogyakarta, 05 Juni 1955, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Popongan RT 014 RW 030 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, sebagai Penggugat I;
2. Pembanding, umur 61 tahun/ Yogyakarta, 31 Desember 1959, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngawaen RT 001 RW 011 Kel. Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman, sebagai Penggugat II;
3. Pembanding, umur 58 tahun/Yogyakarta, 02 Februari 1962, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanganyar RT 009 RW 029 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, sebagai Penggugat III;

4. Pembanding, umur 57 tahun/Yogyakarta, 31 Desember 1963, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blunyahrejo TR.II/909 RT 018 RW 005 Karangwaru Tegalrejo, sebagai Penggugat IV;
5. Pembanding, umur 54 tahun/Yogyakarta, 12 Juli 1966, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo, sebagai Penggugat V;
6. Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bangunrejo TR.I/1634 RT 051 RW 011 Kricak Tegalrejo, sebagai Penggugat VI;
 - Umur tersebut di atas didasarkan pada bukti KTP masing-masing, sehingga umur tersebut dinyatakan telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
 - Bahwa mengenai umur Tergugat I/Terbanding I, semula 66 tahun, menjadi umur 70 tahun berdasarkan bukti Akta Jual Beli (T3) tahun 1992 yang bersangkutan umur 42 tahun, sehingga pada tahun 2020 yang bersangkutan umur 70 tahun.
 - Bahwa mengenai umur Tergugat II/Terbanding II, semula 66 tahun, tidak ditemukan bukti sehingga tetap umur 66 tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan waris, oleh karenanya mencakup persoalan:

- | | |
|---------|---|
| Pertama | : Siapa pewarisnya; |
| Kedua | : Siapa ahli warisnya; |
| Ketiga | : Apa warisan (tirkah)nya. |
| Keempat | : Berapa bagian masing-masing ahli waris. |

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pertama dan kedua dalam hal ini secara umum tidak terdapat perbedaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan ketiga: apa warisan (tirkah)nya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama: "... adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang mampu mematahkan bukti-bukti Para Penggugat, (mestinya Para Tergugat) ..." (salinan putusan *a quo* halaman 27);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula, ... maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1173 luas 222 m² atas nama Tergugat (Tergugat I) yang terletak di Kricak Kidul TR I/RT. 02 Yogyakarta RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta bukan harta peninggalan Para Pewaris; Disini Majelis Hakim Tingkat Pertama memakai kata "terbukti" tetapi diakhiri dengan "bukan" sehingga seharusnya dibaca atau dengan kalimat "tidak terbukti sebagai harta peninggalan ParaPewaris dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak (salinan putusan halaman 28);

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melalui prosedur mediasi, bukti-bukti T.1 sampai dengan T.10 dan saksi-saksi yang pada intinya membuktikan bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat bahwa obyek tersebut merupakan tinggalan Para Pewaris ternyata tidak terbukti (melainkan milik Tergugat I) dan oleh karenanya pula maka berkaitan dengan keberatan Para Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding juga tidak dapat menyebutkan kronologis riwayat obyek tanah tersebut sampai menjadi sertifikat atas nama Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memorinya tertanggal 5 Oktober 2020 ternyata sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memorinya tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengconter Para Pembanding dalam

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



memorinya tertanggal 5 Oktober 2020 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 671 K/AG/2017 tanggal 21 Nopember 2017 yang abstraksi hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam gugatan waris harus memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan secara kumulatif yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan, jika tidak terbukti adanya obyek waris yang akan dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja, karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditolak dan dalam tingkat banding ini dengan menguatkan putusan pengadilan *a quo*, maka tidak diperlukan lagi penetapan keahliwarisan dan seterusnya (persoalan pertama sampai ke empat);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan perkaranya (Para Pembanding);

Mengingat segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Yk. tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Wakhidun Ar.,S.H. M.Hum. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,MSI. dan H. Mudjito, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk. Tanggal 9 November 2020 dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dan didampingi Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Wakhidun Ar.,S.H. M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,MSI.

H. Mudjito, S.H.,.M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

1. Mujiyem Binti Madiyono, umur 51 tahun/ Yogyakarta, 05 Juni 1955, agama

Hal.10 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Popongan RT 014 RW 030 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, sebagai Penggugat I;

2. Muji Dayati Binti Madiyono, umur 51 tahun/ Yogyakarta, 31 Desember 1959, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngawaen RT 001 RW 011 Kel. Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman, sebagai Penggugat II;

3. Muji Kastinem / Ny. Rawanto Binti Madiyono, umur 51 tahun/ Yogyakarta, 02 Februari 1962, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanganyar RT 009 RW 029 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, sebagai Penggugat III;

4. Muji Martini Binti Madiyono, umur 51 tahun/Yogyakarta, 31 Desember 1963, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blunyahrejo TR.II/909 RT 018 RW 005 Karangwaru Tegalrejo, sebagai Penggugat IV;

5. Muji Nuryanti Binti Madiyono, umur 51 tahun/Yogyakarta, 12 Juli 1966, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo, sebagai Penggugat V;

6. Muji Purwati Binti Madiyono, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bangunrejo TR.I/1634 RT 051 RW 011 Kricak

Hal.11 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Tegalrejo, sebagai Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri Pelu, SH, dan Fachri Akep Haulussy S.H Advokat yang berkantor di Griya Fortuna Asri No 08 Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. Suwarto Bin Madiyono, umur 66 tahun/, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta., sebagai Tergugat I;

2. Mujilah Binti Madiyono, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta, sebagai Tergugat II.,

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Zul Fadhli, S.H.,M.H dan Meila Nurul Fajriah, SH, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Benowo Nomor 309 Kotagede Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2020, sebagai Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret

Hal.12 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 05 Maret 2020 dengan perubahannya, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak Kandung yang sah dari Perkawinan Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah (Bukti P1 – P6)
2. Bahwa Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah telah menikah di Yogyakarta sebagaimana berdasarkan petikan buku nikah Nomor 547 tertanggal tertanggal 22 Djumadil Awal 1365 Hijriah (Bukti P7),
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah telah lahir 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Suwarto Bin Madiyono (Tergugat I)
 - b. Mujiwarti Binti Madiyono (almarhumah - Bukti P.8)
 - c. Mujilah Binti Madiyono (Tergugat II)
 - d. Mujiyem Binti Madiyono
 - e. Ny. Muji Dayati Binti Madiyono
 - f. Muji Katinem / Ny. Rawanto Binti Madiyono
 - g. Muji Martini Binti Madiyono
 - h. Muji Nuryanti Binti Madiyono
 - i. Muji Purwati Binti Madiyono
4. Bahwa Almarhumah Aminah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 1994 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor 3471-KM-18122019-0015, Almarhum Madiyono meninggal di Yogyakarta pada hari Senin Tanggal 1 bulan Maret tahun 2010 (P9 – P10)
5. Bahwa Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah ketika meninggal Dunia ada meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah Dan Bangunan Besertipikat Hak milik dengan Nomor 1173 Luas 222 m2 atas nama Tergugat; I terletak di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta.

Hal.13 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tanah Dan Bangunan tersebut saat ini dalam penguasaan Para Tergugat
7. Bahwa setelah Meninggal Dunia Harta Peninggalan Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah sebagaimana disebut diatas, belum dibuatkan Akta Waris
8. Bahwa Para Tergugat menolak membuat Akta Waris.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas sebagai harta peninggalan orang tua/perawis;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoirbesing) atas harga peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahliwaris Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (exaquo et bono)

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan kuasa Penggugat dan Para kuasa Tergugat, dan ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan

Hal.14 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili dan atau didampingi kuasanya dan Para Tergugat diwakili dan atau didampingi hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Maret 2020 Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan pula berdasarkan laporan mediator juga tidak mencapai kesepakatan damai, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, dengan perbaikan gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang selengkapnyanya dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik tertanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya karena dalil-dalil

Hal.15 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan mengada-ada menetapkan obyek sengketa yang dipermasalahkan, yakni sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik Nomor 1173/Kck yang sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat bukanlah obyek harta waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Aminah dan almarhumah Madiyono sehingga, dapat dikatakan gugatan Para Penggugat *Error in objecto*; (Bukti-T1)

3. Bawa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris terhadap obyek *a quo*, sebab berdasarkan sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No 1173/Kck obyek tersebut adalah nyata hak milik atas nama Suwarto (Tergugat I), dan peralihan hak diperoleh berdasarkan jual-beli Tanggal 15 Oktober 1992. Sehingga, dapat dikatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *pesona standi in judicio*. Bahwa yang dimaksud dengan *pesona standi in judicio* adalah kedudukan hukum/legal standing Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*; (Bukti-T2)

4. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 eksepsi jawaban gugatan waris ini maka, Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris sebab Para Penggugat tidak dapat menunjukan bahwa obyek gugatan merupakan harta waris peninggalan almarhumah Aminah dan Almarhum Madiyono;

5. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat penguasaan sebidang tanah seluas 22 M2 yang telah didaftarkan oleh Tergugat I dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I pada 15 Oktober 1992 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (kadaluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan

Hal.16 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap Pasal 32 (2) PP No. 24/1997 adalah sebagai berikut:

" Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ".

Oleh karenanya, secara formil gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa dan seharusnya oleh majelis Hakim dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa obyek sengketa *aquo* telah disertifikatkan oleh Suwarto (Tergugat I) sejak tahun 1992. Mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengenai kadaluwarsa 5 tahun, maka hak Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah hilang/kadaluwarsa sejak tahun 1997 (*rechtsverwerking*). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan penegasan terhadap sistem publikasi negatif bertendensi positif dari pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selama ini orang yang tercantum namanya dalam sertifikat selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanahnya. Tetapi dengan penentuan batas waktu ini, maka orang yang tercantum namanya dalam sertifikat akan bebas dari kemungkinan adanya gugatan setelah lewat waktu 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak bersangkutan atau kuasanya;

Mohon majelis hakim juga merujuk yurisprudensi berikut:

- Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1055, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan

Hal.17 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*);

– Yurisprudensi MA No. 200K/Sip/1974: keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

– Yurisprudensi MA No. 329K/Sip/1957: orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*).

8. Berdasarkan hal di atas, mohon majelis hakim menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk juga jawaban dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya karena dalil-dalil tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Buku tanah No 1173/Kck Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, DIY, Suwarto (Tergugat I) memperoleh peralihan hak sebidang tanah dan bangunan dari jual-beli pada tanggal 15 Oktober 1992; (Bukti-T3)
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No 137/PPAT/TR/JB/IX/1992 tanggal 14 September 1992 Suwarto (Tergugat I) telah menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Widodo, SH untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah pekarangan seluas 222 m2 persil No 627 B dan hak milik atas satuan rumah untuk tempat tinggal

Hal.18 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



yang terletak di Kampung Kricak Kidul RT 31 RW VII Kel Kricak, Kec Tegalrejo; (Bukti-T4)

5. Bahwa obyek jual beli dalam akta No 137/PPAT/TR/JB/IX/1992 dilakukan dengan harga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Suwarto (Tergugat I) sebagai pembeli telah menyerahkan uang tersebut kepada penjual Ny. Mukirah Soetowidjojo dan Ario Damar; (Bukti-T5)

6. Bahwa Mukirah Soetowidjojo dan Ario Damar adalah ahli waris yang sah dari Bapak Soetoredjo alias Soetowidjojo yang meninggal berdasarkan surat kematian No 474.3/133/KC/1980; (Bukti-T6)

7. Bahwa almarhum Bapak Soetoredjo alias Soetowidjojo telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan 1333 Blok XXI, seluas 222 M2, sesuai dengan surat ukur lama tanggal 14 Juli 1956 Nomor 261/155 yang terletak di Kampung Kricak Kidul, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta; (Bukti-T7)

8. Bahwa oleh ahli waris almarhum Bapak Soetoredjo alias Soetowidjojo yaitu Mukirah Soetowidjojo dan Ario Damar dijual seluruhnya kepada Suwarto (Tergugat I) yang diketahui oleh ketua RT/RW Kricak Kidul, Lurah Kricak Suwarno, dan Camat Tegalrejo Widodo SH; (Bukti-T8)

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta jawaban gugatan ini, Suwarto (Tergugat I) memperoleh hak atas sebidang tanah dan bangunan bukan dari harta peninggalan almarhumah Aminah dan almarhumah Madiyono, melainkan karena jual-beli;

10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dilandaskan pada hal yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dali di atas, PARA TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang pemeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

Hal.19 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat Penggugat, Para Penggugat mengajukan replik dan jawaban eksepsi tertulis yang dikirim melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2020, meskipun tidak masuk di dalam dokumen elektronik, namun telah diajukan didepan persidangan. Replik Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, adapun jawaban eksepsinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil Para Tergugat dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkap oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik Para Penggugat ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya;
3. Bahwa perlu Para Penggugat menjelaskan sedikit tentang kedudukan

Hal.20 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



dari pada eksepsi itu sendiri adalah untuk membantah dan atau mengkritisi syarat-syarat formil daripada suatu gugatan. Sehingga eksepsi hanya mengenai syarat formil daripada gugatan tersebut, sehingga apa yang dinyatakan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut jauh dan telah keluar daripada syarat formil eksepsi itu sendiri, karena sudah masuk dalam obyek pokok perkara a quo (materiil);

4. Bahwa pada pokoknya terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 3, menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan waris terhadap obyek perkara a quo dikarenakan obyek tersebut adalah milik daripada Tergugat I sebagaimana tercatat dalam SHM 1173, yang peralihan haknya diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 15 Oktober 1992 sehingga dapat dikatakan Para Penggugat telah error in persona dalam bentuk persona standy in judicio (legal standing);

Bahwa terhadap eksepsi error in persona dan tidak mempunyai legal standing tersebut di atas Para Penggugat akan menjelaskan bahwa kedudukan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan darah (saudara) yang apabila dalam kedudukan perdata mempunyai hubungan sebagai ahli waris dari pada Pewaris Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dalam kedudukan formil Para Penggugat dalam gugatannya memiliki hak legal standing dan oleh karenanya Para Penggugat tidak error in persona dalam menentukan Para Pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa pada pokoknya terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 4 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan (kompetensi absolut) dalam menangani perkara sebab Para Tergugat tidak bisa menunjukkan dan atau membuktikan bahwa harta warisan adalah milik dari para pewaris (almarhum Aminah dan Almarhum Madiono) ini merupakan sebuah eksepsi yang telah keluar dari pada pemahaman hukum beracara serta kurangnya muatan materi pokok perkara a quo tersebut dan terkesan menyampingkan fakta yang sebenarnya. Bagaimana bisa Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam pokok perkara membuktikan dan atau menunjukkan bahwa harta

Hal.21 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan adalah milik dari Para Pewaris (almarhumah Aminah dan Almarhum Madiono) sementara sesi eksepsi ini masih membicarakan bentuk formil dari pada suatu gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sekaligus memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

1. Menolak eksepsi seluruh dalil-dalil Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dapat diterima secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa atas replik dan jawaban eksepsi Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik tertulis yang dikirim melalui elektronik pada tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiyem, NIK. 3404064506550003 tanggal 28-11-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Muji Dayati, NIK. 3404017112590101 tanggal 03-06-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muji Kastinem, NIK. 3404064202620005 tanggal 29-11-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muji Martini, Nomor 3471-LT-03082018-0034 tertanggal 16 Juli 2018, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muji Nuryanti, Nomor

Hal.22 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3471-LT-11082018-0015 tertanggal 03 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muji Purwati, Nomor 3471-LT-16012017-0011 tertanggal 30 Mei 2016, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi kebenaran data kematian atas nama Madiyono tertanggal 30 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aminah, tertanggal 23 Desember 2019, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi petikan buku nikah atas nama Soekaman dengan Aminah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mujiwanti, tertanggal 2 Juli 2008, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi akta jual beli, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti (P.11);

12. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor : 470/141/KC/TR/II/2020 tertanggal 30 Januari 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Saksi-saksi:

1. Trifena Nani Danasri binti Bagyo Daryono, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di JatimulyoTR. I/832 RT. 022 RW. 005 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, NIK :3471015404650001, tanggal 25-09-2015, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.23 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara kandung kakak beradik, mereka 9 (sembilan) bersaudara, namun yang satu sudah meninggal, namanya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Ibu Aminah dan Pak Egleng, nama aslinya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Madiyono, ia adalah ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat, nama panggilan adalah Egleng;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Aminah dan pak Madiyono sejak tahun 1985;
- Bahwa Aminah dan Madiyono semula bertempat tinggal di rumah Jalan Magelang, Kricak, Tegalrejo, kemudian pindah rumah dibelakang di RT. 31 Kricak karena rumah di Jalan Magelang tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah yang di jalan Magelang di jual dan membeli rumah dibelakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah itu dijual, yang saksi ketahui dari cerita bu Aminah bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut kemudian dibagi kepada anak-anaknya dan untuk membeli rumah dibelakang;
- Bahwa yang menempati rumah belakang saat itu adalah Mujiyono, Aminah, Suwarto sekeluarga, dan Mujilah;
- Bahwa Aminah dan Madiyono sekarang sudah meninggal, namun saksi lupa kapan Aminah dan Madiyono meninggal;

Hal.24 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal lebih dulu seingat saksi adalah Aminah kurang lebih 10 (seluluh) tahun yang lalu, setelah itu yang meninggal Madiyono atau anaknya dulu saksi lupa;
- Bahwa sekarang rumah yang di belakang di tempati oleh Pak Suwarto sekeluarga dan Bu Mujilah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu anak Aminah dan Mujiyono tersebut meninggal sudah menikah atau belum;

2. Riyanto Bin Atmo Suwito, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kricak Kidul TR I/1396 RT. 031 RW. 007 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. NIK: 3471011103610001, tanggal 09-03-2012, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertetangga dan sebagai Ketua RTnya, namun saksi kurang paham nama-namanya, kalau Tergugat saksi tahu namanya Suwarto;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung, mereka kakak beradik;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, ibunya bernama Aminah, kalau bapaknya saksi lupa namanya, hanya ingat panggilannya Egleng;
- Bahwa Aminah dan Egleng mempunyai anak sembilan orang, namun yang satu sudah meninggal ;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bertempat tinggal semula di rumah Jalan Magelang, Kricak, kemudian pindah di belakang masih di wilayah Kricak juga karena rumahnya yang di Jalan Magelang dijual, yang kemudian membeli rumah di belakang di RT. 31 Kricak, namun saksi tidak ingat kapan / tahun

Hal.25 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa rumah di Jalan Magelang di jual dan membeli rumah di belakang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan rumahnya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual rumah yang di Jalan Magelang dan harga beli rumah yang di belakang ;
- Bahwa rumah yang dibeli Aminah dan Egleng adalah milik Sutowijoyo;
- Bahwa Aminah dan Egleng sekarang sudah meninggal, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka meninggal karena saksi waktu itu tinggal di Bali;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Suwarto bersama anak-anaknya dan Mujilah;
- Bahwa pada waktu membeli rumah belakang Suwarto bekerja sebagai penjahit, dan dulu pernah menjadi Ketua RT. 31 di Kricak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik, Nomor M; 1173/Kck atas nama Suwarto tertanggal 15 Oktober 1992, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah antara Ny. Mukirah Soetowidjojo, Ario Damar dan Suwarto, tertanggal 9 September 1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);

Hal.26 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 137/PPAT/TR/JB/X/92 tanggal 14-9-1992, aslinya dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kwitansi Jual Beli antara Suwarto, sebagai pembeli, dengan Ny. Mukirah Soetowidjojo tertanggal 8 September 1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Ny. Mukirah Soetowidjojo dan Ario damar kepada Suwarto, tertanggal 9 September 1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/113/KC/1980, atas nama Soetorejo Al Sutowidjojo, tertanggal 29-10-1988, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tertanggal 9 September 1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Kwitansi biaya balik nama, turun waris dan konversi tanah Verpondeng 1333/XXI, tertanggal 11-9-1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, yang diajukan oleh Suwarto, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Suwarto, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.10);

Saksi-saksi :

1. Soyem Hadiprayitno Binti Joyoredi, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kricak Kidul TR. I/1402 RT. 031 RW. 007 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, NIK :3471017112410032, tanggal 12-08-2013 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.27 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, bapaknya bernama Madiyono, ibunya / isteri Madiyono saksi lupa namanya, namun saksi kenal;
- Bahwa Madiyono dan isterinya semula bertempat tinggal di rumah Jalan Magelang, Kricak, Tegalrejo, kemudian pindah di belakang di RT. 31 Kricak karena rumahnya yang di Jalan Magelang dijual;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah yang di jalan Magelang di jual dan membeli rumah dibelakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa rumah itu laku dijual;
- Bahwa yang membeli rumah belakang adalah Suwarto, saksi mengetahui kalau rumah tersebut yang membeli Suwarto karena saksi tinggal di rumah bu Sutowijoyo dan saksi melihat yang membayar adalah Suwarto setelah mendapat bagian dari penjualan rumah yang di Jalan Magelang;
- Bahwa dari uang penjualan rumah tersebut semua anak-anaknya mendapat bagian;
- Bahwa pada saat pembayaran rumah tersebut tidak ada yang mengetahui/menyaksikan, pada saat pembayaran itu hanya ada bu Sutowijoyo, pak Suwarto dan saksi;
- Bahwa pada saat membeli rumah tersebut, Suwarto bekerja sebagai penjahit;

Hal.28 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Madiyono dan isterinya sekarang sudah meninggal, namun saksi lupa kapan mereka meninggal, sudah lama, yang saksi ketahui Madiyono dan isterinya tersebut meninggalnya sudah tinggal di rumah belakang ;
- Bahwa selama menikah Madiyono dengan isterinya tersebut mempunyai anak sembilan orang, yang satu sudah meninggal;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu anaknya, kemudian bu Madiyono (isterinya), setelah itu Pak Madiyono;
- Bahwa setelah isterinya meninggal Madiyono tidak menikah lagi;
- Bahwa pada saat meninggal anaknya tersebut sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Woro dan suaminya sekarang juga sudah meninggal;
- Bahwa rumah tersebut sekarang di tempati oleh Pak Suwarto dan Bu Mujilah dan sudah sejak dulu mereka menempati rumah itu;
- Bahwa Woro adalah anak angkat dari Mujiwati;
- Bahwa pada waktu jual beli rumah tersebut barang-barang pak Suwarto sudah lebih dulu masuk di rumah tersebut, dan setelah pembayaran rumah tersebut bu Sutowijoyo baru keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dan kepada siapa rumah yang di Jalan Magelang dijual;
- Bahwa pada waktu rumah di Jalan Magelang dijual anak-anak Mujiyono dan Aminah masih tinggal di rumah itu;
- Bahwa setelah rumah di Jalan Magelang dijual anak-anak mendapat bagian, kemudian ada yang membeli rumah, tanah, dan sewa tanah;

Hal.29 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rumah di Jalan Magelang dijual anak pertama yang bernama Mujiwati masih hidup, dan bagiannya untuk sewa tanah;

- Bahwa saksi mengetahui bagian Muji Dayati untuk membeli tanah di Condongcatur, saksi mengetahui dari bu Mujilah, bagian Muji Kastinem untuk membeli tanah, bagian Muji Kastini untuk membeli tanah di Blunyah, bagian dari Muji Nuryanti untuk membeli tanah di Bangen, dan bagian Muji Purwanti saksi tidak mengetahui untuk apa;

2. Tumiyem binti Pawirodikromo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jatimulyo TR. I/832 RT. 022 RW. 005 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, NIK :3471015404650001, tanggal 25-09-2015 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak kecil karena saksi tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah;

- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara kandung;

- Bahwa nama orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu bapaknya adalah Madiyono, ibunya Aminah;

- Bahwa anak dari Madiyono dan Aminah semua 9 (sembilan) orang, anak yang nomor 1 (satu) sudah meninggal bernama Mujiwati, dan yang masih hidup ada 8 (delapan) yaitu Mujiyem, Muji Dayati, Muji Kastinem, Muji Martini, Muji Nuryanti, Muji Purwati, Suwanto, Mujilah;

- Bahwa Madiyono dan Aminah sekarang sudah lama meninggal, Aminah meninggal lebih dulu dari Madiyono, sedangkan Madiyono meninggal sekitar dua sampai tiga tahun yang lalu;

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Aminah, kemudian anaknya Mujiwati, setelah itu Madiyono ;

Hal.30 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Aminah dan Madiyono meninggal orang tuanya sudah meninggal
- Bahwa semasa hidupnya Madiyono dan Aminah semula bertempat tinggal di Jalan Magelang, Kricak, Tegalrejo, kemudian pindah rumah dibelakang karena rumahnya yang di Jalan Magelang dijual;
- Bahwa Rumah yang di Jalan Magelang di jual pada tahun 1991, pada saat itu Aminah, Madiyono dan Mujiwati masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa rumah itu laku dijual;
- Bahwa yang menempati rumah di Jalan Magelang adalah Madiyono, Aminah dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah rumah di jalan Magelang laku terjual, uang hasil penjualannya dibagi rata kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Muji Kastinem, dan setelah mendapat uang itu mereka tinggalnya berpecah ;
- Bahwa yang membeli rumah belakang adalah Suwarto;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Suwarto dan para tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah yang belakang;
- Bahwa rumah belakang tersebut dibeli dari bu Sutowijoyo;
- Bahwa pekerjaan Suwarto pada waktu membeli rumah belakang Suwarto bekerja sebagai penjahit dan jahitannya laris;
- Bahwa Aminah dan Madiyono juga tinggal di rumah belakang tersebut dan meninggalnya di rumah belakang tersebut;

Hal.31 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu membeli rumah belakang anak-anak Aminah dan Madiyono sudah menikah;
- Bahwa yang menempati rumah belakang tersebut adalah Suwanto dan anaknya, Mujilah, Madiyono dan Aminah ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Muji Kastinem tinggal di rumah itu;

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dengan dihadiri oleh pihak-pihak dan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Mohammad Ikhwan Pribadi bin Drs. H. Slamet, MM, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Kricak, tempat tinggal di Dukuh RT. 006, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
2. Sarwoto bin Samino, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Kelurahan Kricak, tempat tinggal di Jatimulyo TR. I RT. 060 RW. 01, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Majelis Hakim memeriksa tanah dan bangunan yang dimaksud dan diperoleh data bahwa Tanah dan bangunan rumah satu lantai (Penjahit Percaya), sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1173, luas 222 m² tanggal 15 Oktober 1992, dan diperoleh data batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sumarno;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan perbatasan antara Jatimulyo dan Kricak Kidul;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan gang rumah Herman Budiharjo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Santoso;

Hal.32 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2020 yang selengkapnyanya dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2020, Majelis hakim menjatuhkan Putusan Sela mengenai kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan pihak-pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim juga menjatuhkan Putusan Sela mengenai permohonan sita yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Sita yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim telah memberikan putusan sela nomor 177/Pdt.G/2020/PA Yk. tanggal 23 September 2020 yang amarnya:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Hal.33 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela sebagaimana tersebut di atas, maka sepanjang eksepsi yang berkaitan dengan obyek sengketa, oleh Majelis tidak lagi dipertimbangkan dalam eksepsi ini, namun akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Para kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan sela menjadi pertimbangan pula secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat Mediator Drs. Indroyono tanggal 23 Maret 2020, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

Hal.34 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat, replik, hingga kesimpulannya adalah gugatan kewarisan, yaitu Para Penggugat mohon Pengadilan:

1. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah;
2. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah yang berupa Tanah dan bangunan rumah satu lantai (Penjahit Percaya), sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1173, luas 222 m² tanggal 15 Oktober 1992, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sumarno;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan perbatasan antara Jatimulyo dan Kricak Kidul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan gang rumah Herman Budiharjo;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Santoso;

sebagai harta peninggalan orang tua/perawis,

3. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahliwaris Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Para Penggugat juga permohonan sita, dan oleh Majelis telah diputus dengan putusan sela yang pada amarnya menolak permohonan sita Para Penggugat, maka karenanya tentang ini Majelis tidak perlu menuangkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban, duplik hingga kesimpulan pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, maka karenanya kedua belah pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai

Hal.35 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, dan saksi-saksi, adapun Para Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.10 serta saksi- saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan bukti T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.9 berupa bukti autentik, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta masing-masing bukti tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis T.4, T.8, T.10 merupakan akta bawah tangan, dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup serta masing-masing bukti tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak, adapun yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak adalah apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Maka dari dasar hukum tersebut harus ditentukan unsur-unsurnya yaitu siapa Pewaris, siapa para ahli warisnya, dan harta peninggalannya (tirkah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal.36 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiyono dan Aminah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Jumadil awal 1365 hijriyah atau kurang lebih pada tahun 1943 Masehi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat serta bukti P.2, P.4, P.5, P.6, dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Madiyono dan Aminah telah lahir 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

1. Suwarto Bin Madiyono;
2. Mujiwarti Binti Madiyono;
3. Mujilah Binti Madiyono;
4. Mujiyem Binti Madiyono;
5. Ny. Muji Dayati Binti Madiyono;
6. Muji Kastinem / Ny. Rawanto Binti Madiyono;
7. Muji Martini Binti Madiyono;
8. Muji Nuryanti Binti Madiyono;
9. Muji Purwati Binti Madiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Madiyono meninggal tanggal 1 Maret 2010, adapun berdasarkan bukti P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aminah meninggal tanggal 9 Agustus 1994, dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian Madiyono dan Aminah adalah Para Pewaris;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mujiwarti binti Madiyono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2008 kurang lebih berumur 58 (lima puluh delapan) tahun tidak mempunyai anak, tetapi tidak diketahui apakah bersuami atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita 5 yakni Almarhum Madiyono dan Almarhumah Aminah ketika meninggal Dunia ada meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah dan Bangunan bersertipikat Hak milik dengan Nomor 1173 Luas 222 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo

Hal.37 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta yang dibantah oleh Para Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.10 serta kesaksian saksi-saksi, yang pada pokoknya isi materilnya menyatakan bahwa Sebidang Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak milik dengan Nomor 1173 Luas 222 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta adalah tanah milik Suwarto (T.1), adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang mampu mematahkan bukti-bukti Para Penggugat, maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Sebidang Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak milik Nomor 1173 Luas 222 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Kricak Kidul TR.I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta bukan harta peninggalan Para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Sebidang Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak milik Nomor 1173 Luas 222 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Kricak Kidul TR. I/1402-YK RT 031 RW 007 Kricak Tegalrejo Yogyakarta bukan harta peninggalan Para Pewaris, maka gugatan Para Penggugat tidak terbukti memenuhi ketentuan hukum dan tidak beralasan, maka karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, maka karenanya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

3. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
4. Menyatakan pengadilan agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Hal.38 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	710.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.39 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.40 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Hal.41 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)